PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 10 TAHUN 2015

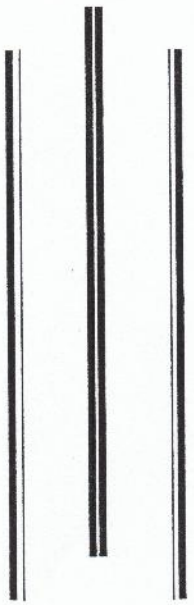
TENTANG

PEDOMAN PEMBERANGKATAN PERJALANAN IBADAH UMRAH ULAMA, PIMPINAN DAYAH, TOKOH MASYARAKAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI KONTRAK BERKINERJA BAIK KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA
2015

TENTANG

PEDOMAN PEMBERANGKATAN PERJALANAN IBADAH UMRAH ULAMA, PIMPINAN DAYAH, TOKOH MASYARAKAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI KONTRAK BERKINERJA BAIK KABUPATEN ACEH BARAT DAYA



BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA
2015

BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PEMBERANGKATAN PERJALANAN IBADAH UMRAH ULAMA, PIMPINAN DAYAH, TOKOH MASYARAKAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI KONTRAK BERKINERJA BAIK KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya untuk meningkatkan hubungan yang harmonis dan serasi antara Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dengan para Ulama, Pimpinan Dayah, Tokoh Masyarakat, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Kontrak berkinerja baik Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya akan memberikan apresiasi terhadap Pembinaan dan Pengembangan Mental Spiritual Keagamaan yang telah di lakukan secara aktif dengan memberikan kesempatan untuk menunaikan Ibadah Umrah ke Tanah suci Mekkah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberangkatan Perjalanan Ibadah Umrah Ulama, Pimpinan Dayah, Tokoh Masyarakat, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Kontrak berkinerja baik Kabupaten Aceh Barat Daya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

ULAMA, PIMPINAN DAYAH, TOKOH MASYARAKAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI KONTRAK BERKINERJA BAIK KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya untuk meningkatkan hubungan yang harmonis dan serasi antara Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dengan para Ulama, Pimpinan Dayah, Tokoh Masyarakat, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Kontrak berkinerja baik Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya akan memberikan apresiasi terhadap Pembinaan dan Pengembangan Mental Spiritual Keagamaan yang telah di lakukan secara aktif dengan memberikan kesempatan untuk menunaikan Ibadah Umrah ke Tanah suci Mekkah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberangkatan Perjalanan Ibadah Umrah Ulama, Pimpinan Dayah, Tokoh Masyarakat, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Kontrak berkinerja baik Kabupaten Aceh Barat Daya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pengesahan Realisasi Pendapatan dan Belanja yang Bersumber Dari Hibah Luar Negeri/Dalam Negeri yang Diterima Langsung oleh Kementerian Negara/Lembaga Dalam Bentuk Uang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 669);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
15. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 15 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2015 Nomor 2);
16. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggran 2015;
17. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PEDOMAN PEMBERANGKATAN PERJALANAN IBADAH UMRAH ULAMA, PIMPINAN DAYAH, TOKOH MASYARAKAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI KONTRAK BERKINERJA BAIK KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRK, dan ditetapkan dengan Qanun.
6. Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disingkat BPPD adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten selaku pengguna Anggaran/barang.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya.
8. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat Kabupaten pada pemerintah Kabupaten selaku pengguna anggaran/barang.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BPPD yang selanjutnya disingkat DPA- BPPD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pembinaan Pendidkan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya selaku Pelaksana Kegiatan sekaligus Pengunaan Anggaran.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Pemberangkatan perjalanan Ibadah Umrah dimaksudkan untuk memberikan apresiasi terhadap jasa-jasa dan prestasi para Ulama, Pimpinan Dayah, Tokoh Masyarakat, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Kontrak yang berkinerja baik.

(2) Pemberangkatan perjalanan Ibadah Umrah bertujuan :

a. memotivasi para Ulama, Pimpinan Dayah, Tokoh Masyarakat, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Kontrak berkinerja baik dalam Kabupaten Aceh Barat Daya;

b. meningkatkan hubungan yang harmonis dan serasi antara Pemerintah dengan para Ulama, Pimpinan Dayah, Tokoh Masyarakat, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Kontrak yang berkinerja baik dalam Kabupaten Aceh Barat Daya.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRK, dan ditetapkan dengan Qanun.
6. Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disingkat BPPD adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten selaku pengguna Anggaran/barang.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya.
8. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat Kabupaten pada pemerintah Kabupaten selaku pengguna anggaran/barang.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BPPD yang selanjutnya disingkat DPA- BPPD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pembinaan Pendidkan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya selaku Pelaksana Kegiatan sekaligus Pengunaan Anggaran.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Pemberangkatan perjalanan Ibadah Umrah dimaksudkan untuk memberikan apresiasi terhadap jasa-jasa dan prestasi para Ulama, Pimpinan Dayah, Tokoh Masyarakat, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Kontrak yang berkinerja baik.

(2) Pemberangkatan perjalanan Ibadah Umrah bertujuan :

a. memotivasi para Ulama, Pimpinan Dayah, Tokoh Masyarakat, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Kontrak berkinerja baik dalam Kabupaten Aceh Barat Daya;

b. meningkatkan hubungan yang harmonis dan serasi antara Pemerintah dengan para Ulama, Pimpinan Dayah, Tokoh Masyarakat, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Kontrak yang berkinerja baik dalam Kabupaten Aceh Barat Daya.

BAB III
PRINSIP PENUNJUKAN PESERTA IBADAH UMRAH

Pasal 3

(1) Pemberangkatan perjalanan Ibadah Umrah menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :
a. transparansi
b. akuntabel
c. tepat sasaran
d. tepat waktu

(2) Transparan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a di maksudkan bahwa pemberangkatan perjalanan Ibadah Umrah dikelola secara terbuka mulai dari proses seleksi, penetapan, hingga pembiayaan dapat diakses oleh seluruh masyarakat.

(3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksud bahwa pemberangkatan Ibadah Umrah dapat dipertanggungjawabkan.

(4) Tepat sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksud bahwa pemberangkatan Ibadah Umrah diberikan kepada mereka yang memenuhi persyaratan dan yang telah diseleksi oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati.

(5) Tepat waktu sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksud bahwa pemberangkatan Ibadah Umrah sesuai dengan jadwal waktu dan mekanisme yang ada.

BAB IV
BESARAN DAN PROSES PENYERAHAN BIAYA IBADAH UMRAH

Pasal 4

(1) Proses pembayaran Pemberangkatan Perjalanan Ibadah Umrah melalui Biro jasa perjalanan haji dan umrah.

(2) Proses pembayaran dana kegiatan Pemberangkatan Perjalanan Ibadah Umrah dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PERSYARATAN PESERTA IBADAH UMRAH

Pasal 5

(1) Persyaratan atau kriteria yang harus di penuhi bagi calon jamaah umrah adalah :

a. umur minimal 20 Tahun;

c. berjasa atau memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan peningkatan kegiatan keagamaan atau pengajian minimal 5 tahun;
d. memiliki loyalitas terhadap pembangunan daerah dan berakhaqulkarimah;
e. peserta calon jamaah umrah diharuskan mengikuti ketentuan perjalanan Umrah;
f. sehat Jasmani dan Rohani yang dibuktikan dengan Surat keterangan Dokter;
g. peserta calon jamaah Umrah di seleksi oleh Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
h. penunjukan peserta calon jamaah umrah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon jamaah Umrah yaitu :
a. mengisi formulir pendaftaran umrah;
b. menyerahkan photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
c. menyerahkan pas photo berwarna dengan latar belakang putih, 80 % tampak wajah, ukuran 3x4 sebanyak 6 lembar dan ukuran 4x6 sebanyak 10 lembar;
d. menyerahkan kartu Keluarga (KK) asli dan photocopy sebanyak 4 lembar;
e. menyerahkan photocopy surat Nikah yang telah dilegalisir bagi yang bersuami/isteri;
f. menyerahkan akte Kelahiran asli dan photocopy 2 lembar;
g. nama pada passport minimal 3 kata; dan
h. tes kesehatan;

(3) Spesifikasi yang diusulkan Pemerintah Kabupaten menjelang dan selama pemberangkatan hingga Pemulangan yang menjadi tanggung jawab Biro Jasa Perjalanan calon jamaah Umrah yang ditunjuk yaitu :
a. masa Perjalanan Umrah 11 hari;
b. tiket dari Blangpidie ke Banda Aceh pergi dan pulang dengan Bus Umum dan dari Banda Aceh ke Arab Saudi pergi dan pulang dengan Pesawat Terbang;
c. pelaksanaan Manasik satu hari;
d. barang bawaan maksimal 30 kilogram;
e. Akomodasi dan Konsumsi selama dalam Perjalanan Umrah;
f. penginapan selama Umrah;
g. makanan Masakan Khas Indonesia;
h. baju Ihram satu Stel, Mukena satu Stel, Baju batik, tas pakaian satu buah, tas dada satu buah dan Buku Manasik;
i. akomodasi dan Konsumsi apabila terdapat keterlambatan pemulangan dari Arab Saudi;
j. asuransi;
k. air Zam-zam 5 Liter/orang;
l. pelayanan khusus bagi peserta Umrah yang sakit; dan
m. rekreasi Religi.

BAB VI

PEMBATALAN PEMBERANGKATAN CALON JAMAAH UMRAH

Pasal 6

Peserta calon jamaah Umrah dibatalkan apabila :

a. tidak memenuhi kriteria sebagai peserta calon jamaah Umrah;
b. terbukti memberi keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administrasi pada persyaratan yang harus dipenuhi;
c. melakukan pelanggaran terhadap tata tertib dan peraturan yang berlaku di dalam kepengurusan syarat keberangkatan calon jamaah Umrah;
d. mengundurkan diri; dan
e. meninggal dunia.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 30 April 2015 M
11 Rajab 1436 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 30 April 2015 M
11 Rajab 1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

RAMLI BAHAR

PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 30 April 2015 M
11 Rajab 1436 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 30 April 2015 M
11 Rajab 1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

RAMLI BAHAR

BERITA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2015 NOMOR 10